



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 53 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TAHUN 2023
WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini di Daerah dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Forum Kewaspadaan Dini di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari :

a. Dewan Penasehat, yang bertugas


1. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia; dan

2. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.

b. Anggota forum, yang bertugas

1. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;



2. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat;



3. memberikan laporan secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu jika dipandang mendesak kepada Walikota melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditembuskan kepada unsur-unsur terkait; dan
4. dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud diatas, dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan secara hirarki.

- KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 24 Januari 2023

 WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 53 - 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM
KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT TAHUN 2023

DEWAN PENASEHAT

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN
1.	WALIKOTA SOLOK	KETUA
2.	KEPALA KANTOR KESBANGPOL	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
3.	KAPOLRES SOLOK KOTA	ANGGOTA
4.	KOMANDAN KODIM 0309 SOLOK	ANGGOTA
5.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK	ANGGOTA
6.	KETUA DPRD KOTA SOLOK	ANGGOTA

ANGGOTA FORUM

NO	N A M A	JABATAN
1.	KURNIADI ILHAM, M.Si	KETUA
2.	EVY ELIANTO	SEKRETARIS
3.	SYAMSUDDIN, S.Ag	ANGGOTA
4.	AFRIZUL, SE	ANGGOTA
5.	NOVARIZAL, SE	ANGGOTA
6.	OKY ADHADI	ANGGOTA
7.	MULYADI. B	ANGGOTA

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Januari 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2023.
OPD Pemrakarsa : KESBANGPOL
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan Forum tanda tangan atas : Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2023.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Lbk. Sikarah No.89 Telp. (0755) 22422 Fax. (0755) 22422

Solok, Januari 2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS
Nomor. 100/17 / Kesbangpol/I-2023

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota Tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2023.

Yang akan disampaikan :

Kepada : Bapak Walikota Solok

Dari : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok

Tentang : Mohon Penandatanganan Surat Keputusan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan tersebut.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR,

SO HENDRIZAL, SH, MM
NIP. 19700817 199003 1 004